



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Dengan
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PEMALANG

Tentang
Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
di Wilayah Kabupaten Pemalang

Nomor : 007/HM.02.04/K.JT-19/03/2022

Nomor : 54/1127-E

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (2-3-2022), bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hery Setyawan, S.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 15 Sugihwaras Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52314, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Sukarso, S.H. : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pemalang yang berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso No. 16 A, Pelutan, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52311, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan dilandasi keinginan untuk bekerjasama sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenangnya masing-masing, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Mengembangkan pendidikan pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pemalang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi :
 - a. Pendidikan dan pengajaran tentang Kepramukaan dan Kesakaan;
 - b. Penelitian dan pelatihan bagi anggota Saka Adhyasta; dan
 - c. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam perjanjian kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud; dan
2. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 5 (lima) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Seluruh klausul dalam perjanjian kerja sama ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA
SUKARSO, S.H.




PIHAK KESATU
HERY SETYAWAN, S.H.

